

KEBIJAKAN STRATEGIS: UPAYA PENGUATAN PONDOK PESANTREN

Asri Yanti Siregar, Muhammad Syaifuddin², Asmuri³,
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Corresponding Author: 2239012531@students.uin-suska.ac.id¹, muhammadsyaifudin74@gmail.com²
asmuri@uin-suska.ac.id³

Published: June, 2025

ABSTRACT

Pesantren memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak. Dukungan kebijakan melalui PP No. 55 Tahun 2007 serta PMA No. 30 dan 31 Tahun 2020 menguatkan posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran pesantren, implementasi kebijakan, serta tantangan yang dihadapi. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, ditemukan bahwa pesantren masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, kurikulum, dan kesejahteraan guru. Diperlukan sinergi berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren.

Keywords: 3 Pesantren, Kebijakan Pendidikan, PP No. 55 Tahun 2007.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berperan penting dalam membentuk generasi berakhlak dan berilmu. Keberadaannya kini semakin diakui dalam sistem pendidikan nasional melalui berbagai regulasi, seperti PP No. 55 Tahun 2007 serta PMA No. 30 dan 31 Tahun 2020, yang memperkuat posisi pesantren dalam aspek kelembagaan dan pembiayaan.

Meski mendapat dukungan kebijakan, pesantren masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan menyelaraskan kurikulum dengan standar nasional, keterbatasan infrastruktur, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan sosial menuntut pesantren untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional, implementasi kebijakan yang mengaturnya, serta tantangan yang dihadapi, guna memberikan rekomendasi untuk peningkatan mutu pendidikan pesantren di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari peraturan pemerintah, buku, jurnal, dan dokumen terkait

kebijakan pesantren di Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan teknik analisis isi untuk memahami peran dan tantangan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pondok pesantren. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan dan hambatan yang dihadapi pesantren. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia

Pondok pesantren terdiri dari dua kata, yaitu “pondok” dan “pesantren.” Kata *pondok* dalam bahasa Indonesia merujuk pada kamar, gubuk, atau rumah kecil yang mencerminkan kesederhanaan bangunannya. Ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa kata *pondok* berasal dari bahasa Arab *funduq*, yang berarti ruang tempat tidur, wisma, atau penginapan sederhana. Secara umum, pondok digunakan sebagai tempat tinggal bagi para pelajar yang berasal dari daerah jauh. Sementara itu, *pesantren* berasal dari kata dasar *santri* yang mendapatkan imbuhan “pe-” di awal dan “-an” di akhir, yang secara makna merujuk pada tempat tinggal para santri. Dengan demikian, pondok pesantren dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam yang menyediakan tempat tinggal bagi santri untuk belajar dan mendalami ilmu agama. (Menurut Putri, Mariza, dan Alimni 2023:6)

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah eksis sejak masa awal masuknya Islam ke Indonesia. Keberadaannya tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pembinaan masyarakat. Sistem pendidikan pesantren awalnya berbasis tradisional dengan metode pengajaran yang bersifat informal, di mana santri belajar langsung kepada kyai dengan menggunakan kitab kuning sebagai sumber utama pembelajaran.

Pondok pesantren memiliki karakteristik khas sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Para santri tidak hanya mendalami ajaran agama, tetapi juga mempelajari berbagai disiplin ilmu Islam, seperti tafsir, hadis, fiqh, dan sejarah Islam. Selain itu, mereka dibimbing untuk menerapkan prinsip moral, etika, serta sikap disiplin dalam kehidupan mereka. Lebih dari sekadar tempat menimba ilmu agama, pesantren juga berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai pusat pengembangan komunitas, pesantren sering kali menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada warga sekitar, membangun infrastruktur, serta

mengadakan kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat luas. Lingkungan pesantren membentuk santri menjadi individu yang memiliki kepekaan sosial, akhlak yang mulia, serta rasa cinta terhadap sesama dan tanah air. (Asnia, Ulifia, dan Pahlevi 2024:79)

Sejak awal berdirinya, pesantren bertujuan mencetak individu dengan pemahaman agama yang mendalam agar mereka dapat menyebarkan ilmunya ke masyarakat. Dengan kata lain, pesantren berfungsi sebagai tempat lahirnya ulama yang siap berdakwah dan berkontribusi dalam perkembangan Islam di Nusantara. Selain membekali santri dengan ilmu agama, pesantren juga berperan dalam membentuk karakter mereka agar menjadi pribadi yang berbudi luhur dan berakhlak kuat. Nilai-nilai keluhuran budi yang ditanamkan di pesantren tidak hanya diakui oleh komunitas internalnya, tetapi juga oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren. (Nihwan dan Paisun 2019:63)

Selain itu, Undang-Undang Bab 1 Pasal 1, menjelaskan bahwa pesantren merupakan sebuah subkultur atau lembaga berbasis masyarakat yang didirikan dengan tujuan utama menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Bahkan, pesantren berperan dalam menanamkan akhlak mulia, membentuk karakter individu yang berpegang teguh pada ajaran agama, serta menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Pesantren juga berorientasi pada penyelenggaraan pendidikan diniyah atau jenis pendidikan lainnya yang bertujuan mengembangkan kemampuan, wawasan, serta keterampilan masyarakat, khususnya peserta didik, dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Selain sebagai pusat pendidikan Islam, pesantren juga berfungsi sebagai lembaga yang berperan dalam menyebarkan dakwah Islam yang bersifat rahmatan lil 'alamin serta mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. (Setyawa 2019:25)

Seiring perkembangan zaman, pondok pesantren terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern tanpa meninggalkan tradisi yang telah diwariskan. Banyak pesantren kini mengintegrasikan kurikulum berbasis teknologi dan pendidikan umum guna membekali santri dengan keterampilan yang lebih luas. Dengan perpaduan antara tradisi dan inovasi, pondok pesantren tetap menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Islam, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk generasi yang memiliki wawasan luas, keimanan yang kokoh, serta kesiapan menghadapi tantangan di masa depan.

B. Latar Belakang Munculnya Kebijakan tentang Pondok Pesantren

Latar belakang munculnya kebijakan tentang pondok pesantren berakar dari peran penting pesantren dalam sejarah pendidikan dan pembinaan moral di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, pesantren telah menjadi pusat pembelajaran agama, sosial, dan budaya yang melahirkan banyak ulama serta pemimpin masyarakat. (Saifi dkk. 2025:34)

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari integrasi dengan sistem pendidikan nasional, pengelolaan kelembagaan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perubahan sosial dan kemajuan teknologi menuntut pesantren untuk beradaptasi agar tetap relevan dalam dunia pendidikan modern. Menyadari hal ini, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih serius dengan menerbitkan berbagai kebijakan yang mendukung eksistensi dan pengembangan pesantren.

Salah satu faktor utama yang mendorong lahirnya kebijakan tersebut adalah kebutuhan akan pengakuan hukum bagi pesantren. Dengan adanya pengakuan ini, pesantren dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap bantuan pemerintah, sertifikasi tenaga pendidik, serta penyetaraan pendidikan dengan lembaga formal lainnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan di pesantren, tetapi juga memperkuat peran pesantren dalam mencetak generasi yang berkompeten dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum, sehingga mampu berkontribusi lebih luas dalam masyarakat.

Selain itu, Kebijakan ini juga dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang hadir sebagai bentuk pengakuan, dukungan, dan fasilitasi dari negara bagi pesantren di seluruh Indonesia. Regulasi ini memberikan dampak positif sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengakomodasi peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional. (Usman dan Widyanto 2021:58)

Selain itu, dengan adanya peraturan seperti PP No. 55 Tahun 2007, PMA No. 30 Tahun 2020, dan PMA No. 31 Tahun 2020, pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan bahwa pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan yang berdaya saing serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan regulasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pesantren. Dukungan kebijakan yang tepat dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga

pendidik, dan pengembangan infrastruktur. Dengan implementasi yang fleksibel, pesantren dapat terus berkembang sebagai pusat pendidikan Islam yang tetap mempertahankan identitasnya serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

C. Pentingnya Kebijakan bagi Pondok Pesantren

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu “kebijakan” dan “pendidikan,” yang memiliki cakupan makna yang luas. Sering kali, istilah kebijakan (*policy*) disalahartikan atau dicampuradukkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*), padahal keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. (Nuraeni 2021:3) Secara umum, kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan juga mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan mencapai sasaran tertentu, baik oleh individu, kelompok, maupun pemerintah. Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai suatu arah atau tindakan yang dirancang dalam suatu lingkungan tertentu, yang harus menghadapi berbagai hambatan serta peluang dalam pelaksanaannya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Sunarti 2016:791)

Abd Halim Soebahar menambahkan bahwa kebijakan lahir dari analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang ada, hingga akhirnya menghasilkan keputusan terbaik. Dalam proses penetapan kebijakan, pertimbangan akal menjadi unsur utama. Namun, kebijakan bukan sekadar hasil pemikiran rasional semata, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk nilai, budaya, serta dinamika sosial yang berkembang. (Saputra, Akbar, Asmuri, dan Darimus 2024:257)

Dalam konteks pemerintahan, kebijakan lebih mengarah pada kebijakan publik (*public policy*), yakni keputusan yang dibuat oleh negara melalui badan-badan atau pejabat pemerintah. Kebijakan publik tidak hanya berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendorong perkembangan dan kesejahteraan bersama.

Dalam dunia pendidikan, kebijakan publik memiliki peran penting dalam mengatur sistem pendidikan nasional, termasuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren. Sebagai bagian dari sistem pendidikan di Indonesia, pesantren memerlukan kebijakan yang mendukung perkembangannya agar tetap relevan dan mampu berkontribusi dalam mencetak

generasi yang berilmu dan berakhlak. Dengan demikian, kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses perencanaan dan tindakan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah serta mencapai tujuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam pemerintahan, kebijakan publik menjadi instrumen utama dalam mengatur, mengembangkan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan pesantren.

Kebijakan pemerintah berperan penting dalam perkembangan pesantren dengan memberikan kejelasan hukum, peningkatan kualitas pendidikan, serta dukungan fasilitas dan pendanaan. Selain itu, regulasi yang tepat membantu pesantren menghadapi tantangan dan mengelola pendidikan secara lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pesantren bukan sekadar aturan, tetapi juga bentuk kepedulian untuk memastikan pesantren terus mencetak generasi berilmu dan berakhlak.

D. Undang-undang terkait Kebijakan Pemerintah di Pondok Pesantren

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur pondok pesantren guna memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan Islam. Kebijakan ini mencakup peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara efektif. Regulasi ini juga mengakui keberagaman sistem pendidikan di pesantren, baik yang bersifat formal maupun nonformal. Berikut adalah beberapa peraturan utama yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren:

1. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah ini mengatur peran pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, termasuk keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. PP No. 55 Tahun 2007 memberikan landasan hukum bagi pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis Islam yang diakui negara. Selain itu, regulasi ini memastikan bahwa pesantren dapat beroperasi secara mandiri, tetapi tetap dalam koridor sistem pendidikan nasional yang berlaku. (PP RI No. 55 Tahun 2007)
2. PMA No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Peraturan Menteri Agama ini menetapkan persyaratan dan prosedur resmi untuk mendirikan pesantren, termasuk aspek administratif dan operasional yang harus dipenuhi. Regulasi ini bertujuan agar pesantren memiliki sistem pendidikan yang

terstruktur dan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Dengan status yang diakui, pesantren dapat mengakses berbagai bentuk dukungan, fasilitas, serta bantuan dari pemerintah, sehingga mampu berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikannya. (Menteri Agama Republik Indonesia 2020)

3. PMA No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Peraturan ini secara khusus mengatur sistem pendidikan di pesantren, meliputi kurikulum, jenjang pendidikan, serta standar yang harus dipenuhi oleh pesantren yang ingin mendapatkan status sebagai lembaga pendidikan formal. PMA No. 31 Tahun 2020 memastikan bahwa pesantren tetap dapat mempertahankan identitas dan metode pembelajaran khasnya, sekaligus memberikan kesempatan bagi lulusan pesantren untuk mendapatkan ijazah yang diakui secara nasional. Regulasi ini juga membuka peluang bagi pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih fleksibel, baik dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, maupun kombinasi keduanya. (Menteri Agama Republik Indonesia 2020)

Regulasi yang telah ditetapkan pemerintah memberikan kepastian hukum dan pengakuan resmi bagi pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional. PP No. 55 Tahun 2007, PMA No. 30 Tahun 2020, dan PMA No. 31 Tahun 2020 menjadi dasar dalam mengatur pendirian, penyelenggaraan, serta sistem pendidikan pesantren, sehingga dapat berkembang dengan lebih terstruktur tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dengan regulasi ini, pesantren memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan dan fasilitas pemerintah, namun tetap menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan standar administrasi yang berlaku. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini perlu dilakukan secara fleksibel agar pesantren tetap dapat menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

E. Implementasi dan Dampak Kebijakan

Secara umum, implementasi dalam KBBI diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini biasanya merujuk pada proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi bertujuan menciptakan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap. Selain itu, implementasi juga mencakup pelaksanaan undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah maupun swasta agar dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. (Yanji, Tahir, dan Tui 2025:132)

Kebijakan pemerintah melalui PP No. 55 Tahun 2007, PMA No. 30 Tahun 2020, dan PMA No. 31 Tahun 2020 memperkuat peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional dengan memberikan pengakuan hukum, standar tata kelola, dan kurikulum yang lebih terstruktur. Dampaknya, banyak pesantren mulai mengadaptasi kurikulum nasional, sebagaimana yang disebutkan oleh Azyumardi Azra, bahwa pesantren merespons kebijakan ini dengan menyesuaikan kurikulum, menambahkan mata pelajaran umum dan keterampilan, serta mengembangkan berbagai unit pendidikan dan fasilitas guna mendukung pembelajaran yang lebih modern, tanpa meninggalkan tradisi pembelajaran berbasis kitab kuning. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam penyesuaian administrasi dan fleksibilitas metode pembelajaran.

Senada dengan itu, Haydar Putra Daulay juga mengidentifikasi tiga aspek pembaruan pesantren, yaitu perubahan metode dari sistem sorogan dan wetonan ke metode klasikal, pengayaan materi ajar dengan ilmu umum selain kitab kuning, serta pergeseran kepemimpinan dari sistem tunggal di bawah kiai menuju kepemimpinan kolektif yang lebih demokratis. Adanya kebijakan ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan anak dan mendorong pesantren untuk menerapkan sistem yang ramah anak sesuai kebijakan nasional. (Moh Mahmudi dkk 2025:137)

Selain itu, meskipun kebijakan ini memperkuat posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional, evaluasi dan penyesuaian yang fleksibel tetap diperlukan agar tidak menghambat keberagaman sistem pendidikan pesantren. Oleh karena itu, dialog berkelanjutan antara pemerintah dan pesantren sangat penting agar kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal tanpa menghilangkan jati diri pesantren.

F. Peluang dan Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

1. Peluang Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren

a. Legalitas Formal dan Pengakuan Negara

Kebijakan PMA No. 31 Tahun 2020 menegaskan bahwa pendidikan pesantren diakui setara dengan pendidikan formal melalui jalur Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Ini membuka peluang besar bagi pesantren untuk berkontribusi lebih luas dalam pembangunan pendidikan nasional. Legalitas ini memungkinkan lulusan pesantren untuk mengakses jenjang pendidikan tinggi atau dunia kerja formal, sehingga pesantren tidak lagi menjadi lembaga marjinal dalam sistem pendidikan nasional.¹

¹ Suddin Bani, *Kontribusi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Auladuna 2, no. 2 (2015):Hlm.264

Bagi kiai dan masyarakat pesantren, pengakuan hukum ini bukan sekadar izin, tetapi penghargaan negara atas peran pesantren dalam mendidik masyarakat sejak sebelum kemerdekaan. Pesantren telah menjadi pusat pembelajaran agama dan penjaga akhlak. Karena itu, pengakuan resmi ini menimbulkan rasa bangga, tetapi juga membawa tantangan baru agar pesantren tetap dapat menjalankan perannya dengan baik.

b. Akses Bantuan Pemerintah dan Swasta

Dengan adanya pengakuan formal, pesantren kini berhak mengakses bantuan dari pemerintah dan berbagai program CSR swasta untuk pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM, hingga digitalisasi pendidikan. Misalnya, program Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang diberikan selama pandemi COVID-19 menjadi bukti konkret dukungan negara bagi pesantren. (Suddin Bani 2015: 264)

Dengan status resmi, pesantren berhak mendapat dukungan negara dan masyarakat sebagai bentuk kepercayaan untuk mencetak generasi berakhlak, cerdas, dan peduli. Ini menjadi peluang besar bagi pesantren untuk berkembang sebagai lembaga pendidikan yang maju, tetap berkualitas, namun tidak meninggalkan tradisi dan nilai-nilai aslinya.

c. Penguatan Pendidikan Karakter dan Moderasi Beragama

Pesantren menjadi garda terdepan dalam membangun karakter dan moderasi beragama. Dalam konteks meningkatnya radikalisme, pesantren mampu menjadi benteng penanaman nilai keislaman yang rahmatan lil 'alamin. Pemerintah, melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren, mendorong pesantren sebagai model pendidikan karakter berbasis keagamaan. (Riswadi, dkk 2023: 1502)

Sejak dulu, pesantren adalah tempat mendidik manusia agar berakhlak baik, sopan, santun, dan cinta damai. Di tengah banyaknya masalah moral anak muda sekarang, seperti narkoba, pornografi, tawuran, dan sikap intoleran, pesantren menjadi harapan utama untuk menjaga dan menyelamatkan generasi bangsa. Ini juga menjadi kesempatan besar bagi pesantren untuk menegaskan perannya sebagai pusat pendidikan karakter, sesuatu yang jarang dimiliki oleh lembaga pendidikan lain.

2. Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren

a. Masalah Standarisasi Kurikulum

Meskipun diakui setara dengan pendidikan formal, kurikulum pesantren masih banyak yang belum seragam, terutama dalam implementasi kitab kuning dan integrasi dengan kurikulum nasional. Sebagian pesantren juga kesulitan menyesuaikan standar kompetensi lulusan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi tantangan utama dalam menyeimbangkan tradisi pesantren dengan kebutuhan standar pendidikan nasional. (Muhammad Nur Ahsan 2024: 49-71)

b. Kualitas SDM Pengajar dan Kiai

Kebijakan PMA No. 31 Tahun 2020 menekankan standar kompetensi guru dan kiai pesantren, tetapi realitasnya banyak pesantren yang masih kekurangan tenaga pengajar berkualifikasi tinggi. Sebagian kiai berfokus pada tradisi keilmuan klasik, namun belum memiliki sertifikasi pendidik sesuai standar nasional. Akibatnya, pengakuan ijazah pesantren setara dengan sekolah umum masih menghadapi kendala administratif dan substansi. (Dheanda Abshorina Arifiah 2021: 2337-7593)

c. Kesulitan Administrasi dan Birokrasi Izin Pendirian

Kebijakan PMA No. 31 Tahun 2020 menekankan standar kompetensi guru dan kiai pesantren, tetapi realitasnya banyak pesantren yang masih kekurangan tenaga pengajar berkualifikasi tinggi. Sebagian kiai berfokus pada tradisi keilmuan klasik, namun belum memiliki sertifikasi pendidik sesuai standar nasional. Akibatnya, pengakuan ijazah pesantren setara dengan sekolah umum masih menghadapi kendala administratif dan substansi.

d. Digitalisasi Pesantren Masih Lemah

Pandemi COVID-19 membuka peluang digitalisasi pesantren, namun implementasinya masih terkendala fasilitas dan kompetensi SDM. Banyak pesantren yang belum memiliki akses internet memadai, perangkat teknologi, serta keterampilan pengajar dalam mengelola pembelajaran daring. Digitalisasi menjadi tantangan serius di tengah kebutuhan modernisasi pendidikan. (Kinansyah dan Pujiyanto 2023:194-205)

e. Penyelarasan Moderasi Beragama di Tingkat Praktis

Meskipun kebijakan mendorong moderasi beragama, tidak semua pesantren siap dan mampu menerjemahkan konsep ini ke dalam praktik pendidikan. Sebagian pesantren tradisional masih berpegang pada tafsir keagamaan konservatif yang kurang kompatibel dengan semangat moderasi

dan toleransi. Ini menjadi tantangan khusus dalam konteks deradikalisasi dan penguatan toleransi antar umat. (Awaliah et al. 2023)

G. Perspektif Para Ahli Tentang Kebijakan di Pondok Pesantren

Beberapa ahli memiliki pandangan beragam mengenai kebijakan pemerintah terhadap pesantren:

1. **Azyumardi Azra:** menilai bahwa kebijakan ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Dengan adanya regulasi ini, pesantren mendapatkan akses pendanaan, peningkatan kualitas pendidikan, serta sistem manajemen yang lebih profesional. Namun, ia juga mengingatkan agar pesantren tetap adaptif tanpa kehilangan identitasnya, karena regulasi yang terlalu ketat berpotensi mengurangi fleksibilitas pesantren dalam menjalankan sistem pembelajarannya. (Heriyudanta 2016:153)
2. **Haydar Putra Daulay:** membahas tiga aspek pembaruan pesantren akibat kebijakan ini. Pertama, metode pembelajaran bergeser dari sistem tradisional ke metode klasikal yang lebih terstruktur. Kedua, materi ajar diperkaya dengan tetap mempertahankan kajian kitab kuning. Ketiga, sistem manajemen berubah dari kepemimpinan tunggal kiai ke kepemimpinan kolektif yang lebih demokratis. Meskipun berdampak positif, Daulay menilai standarisasi pendidikan dapat mengurangi otonomi pesantren, terutama bagi pesantren salafiyah yang masih mempertahankan metode tradisional.
3. **Abuddin Nata:** berpandangan bahwa kebijakan ini memberikan kejelasan status hukum bagi pesantren, sehingga lebih diakui dalam sistem pendidikan nasional dan memudahkan kerja sama dengan pemerintah serta lembaga pendidikan lainnya. Namun, ia mengingatkan bahwa regulasi ini cenderung mendorong pesantren ke arah pendidikan formal, yang bisa menghilangkan karakter khas pesantren tradisional. Selain itu, birokrasi yang lebih kompleks dapat menjadi tantangan bagi pesantren yang ingin tetap mempertahankan sistem pendidikan klasiknya. (Harahap 2023:195)

Secara keseluruhan, para ahli sepakat bahwa kebijakan ini membawa dampak positif bagi pesantren dalam hal pengakuan hukum dan peningkatan kualitas pendidikan. Namun, mereka juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel agar regulasi ini tidak menghilangkan karakter khas pesantren yang telah berkembang secara mandiri selama berabad-abad.

H. Kontroversi di Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah di Pesantren

Kebijakan pemerintah terhadap pesantren telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dianggap sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Dengan regulasi ini, pesantren diharapkan mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam hal anggaran, fasilitas, serta perlindungan bagi para santri dan tenaga pendidiknya. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memicu kekhawatiran bahwa intervensi pemerintah dapat mengubah karakteristik khas pesantren yang telah berkembang secara mandiri selama berabad-abad.

Salah satu kontroversi utama adalah kekhawatiran politisasi pesantren, di mana kebijakan pemerintah dianggap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Beberapa pihak menilai bahwa regulasi yang ada cenderung lebih berpihak pada kelompok tertentu dan tidak sepenuhnya mendukung keberagaman sistem pendidikan pesantren. Selain itu, ada juga kritik bahwa meskipun pesantren telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan Islam, mereka masih menghadapi diskriminasi dalam hal alokasi anggaran dan regulasi dibandingkan dengan sekolah umum. (Handayani 2022:41-42)

Selain persoalan regulasi dan politik, pesantren juga dihadapkan pada berbagai masalah internal yang menjadi sorotan masyarakat, seperti kekerasan, perundungan (bullying), dan kasus kekerasan seksual. Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren telah menciptakan perdebatan luas mengenai sejauh mana pemerintah harus ikut campur dalam mengawasi sistem pendidikan pesantren. Beberapa kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum pengasuh pesantren semakin memperkuat tuntutan agar pesantren memiliki standar pengawasan yang lebih ketat terhadap kesejahteraan dan keselamatan santri. (Hazmina dan Zain 2024:1103)

Di sisi lain, Pendukung otonomi pesantren menilai bahwa sistem pendidikan berbasis nilai agama di pesantren lebih efektif dalam membentuk karakter dibanding sekolah umum. Mereka berpendapat bahwa penyelesaian masalah di pesantren sebaiknya dilakukan secara internal dengan hukum Islam, bukan melalui regulasi negara yang terlalu mengontrol. Kontroversi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyeimbangkan perlindungan santri, otonomi pesantren, dan kebijakan pendidikan nasional. Karena itu, dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat diperlukan agar regulasi yang diterapkan tetap melindungi santri tanpa menghilangkan kemandirian pesantren.

I. Pandangan Penulis terhadap Kebijakan Pesantren

Penulis berpendapat bahwa kebijakan pemerintah terkait pesantren merupakan bentuk perhatian terhadap pendidikan Islam dan perlindungan hak-hak anak di lingkungan pesantren. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional serta mendorong penerapan sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Dengan adanya aturan yang lebih jelas, pesantren diharapkan dapat berkembang dengan standar pendidikan yang lebih baik, sehingga para santri mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Namun, penulis juga melihat adanya tantangan dalam penerapan kebijakan ini. Banyak pesantren yang masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan aturan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kebijakan tersebut, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan sistem yang telah lama diterapkan di pesantren secara mandiri. Selain itu, penulis menilai bahwa ada kekhawatiran dari pihak pesantren mengenai potensi berkurangnya kemandirian dalam pengelolaan pendidikan. Selama ini, pesantren berkembang secara fleksibel dan berbasis tradisi keislaman yang kuat, sehingga adanya intervensi dari pemerintah dianggap bisa mengurangi kebebasan dalam mengatur sistem pendidikannya sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan para pengasuh pesantren agar kebijakan ini dapat diterapkan tanpa menghilangkan karakter khas pesantren. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian harus terus dilakukan agar kebijakan ini tidak menjadi beban bagi pesantren, melainkan menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan dialog yang berkelanjutan, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pesantren tanpa menghilangkan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari tradisi pendidikan Islam.

KESIMPULAN

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kebijakan ini menegaskan pengakuan formal terhadap pesantren dan memperkuat perannya dalam mencetak generasi berakhlak dan berpengetahuan luas. Selain itu, pemerintah juga menginisiasi berbagai

program seperti pemberian bantuan dana, sertifikasi tenaga pendidik, serta pengembangan kemandirian ekonomi pesantren guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan lembaga ini.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, seperti kesenjangan kualitas antar-pesantren, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah dan pesantren dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi serta peningkatan kebijakan yang lebih komprehensif agar pesantren dapat terus berkembang sebagai pusat pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing.

DAFTAR REFERENSI

- Andri Saputra, Apri Fauzan Akbar, Asmuri, dan Darimus, "Kebijakan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 8, no. 12 (Desember 2024)
- Ani Fatimah Zahra Saifi, Euis Komala, Erni Susilawati, Andry Setiawan, dan Deden Kurnia Adam, "Tipologi dan Dinamika Pondok Pesantren," *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (Februari 2025)
- Ardianti Yunita Putri, Elia Mariza, dan Alimni, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahirnya Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Sejarah Perkembangan Pesantren/Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini)," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023)
- Asnia, Evi Fita Ulifia, dan Rijal Pahlevi, "Peran Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia," *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)*, Prodi PAI STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang, no. 74 (2024)
- Awaliah, N.,Shanie, A., Suryahadi, W., Zahra, R. F., Rohman, F., Zulfa, A. A., & Putri, S. A. E., "Tantangan dan Peran Moderasi Beragama dalam Membangun Harmoni Sosial dalam Lingkungan Pondok Pesantren," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, (2023)
- Aura K. Yanji, Arifin Tahir, dan Fenti Prihatini Dance Tui, "mplementasi Kebijakan Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo," dalam *ENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities*, Vol. 4, No. 1 (2025)
- Dheanda Abshorina Arifiah, "Solusi Terhadap Problematika Pendidikan dalam Pembelajaran di Pesantren pada Era Abad ke-21," *Jurnal Pendidikan*, Vol. 9, No. 2 (Juli 2021)
- Dhifan Hariz Kinansyah dan Wahyu Eko Pujiyanto, "Peluang dan Tantangan Santri di Era

- Digital (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Al Amin Sidoarjo)," *Journal of Management and Social Sciences (JIMAS)*, Vol. 2, No. 3 (Agustus 2023)
- Diana Handayani, "Pesantren, Dinamika dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019," *el-HiKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 1, Juni 2022)
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia,(2020)
- Gultom Harahap, *Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia* (Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
- Lucia Maduningtias, "Manajemen Integrasi Kurikulum Pesantren dan Nasional untuk Meningkatkan Mutu Lulusan Pesantren," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 5, no.4 (2022)
- Maulana Arif Setyawa, "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren," *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (Mei 2019)
- Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020).
- Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020)
- Moh Mahmudi, Fernanda Setya Putra Abdullah, dan Hayat, "Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak: Tantangan dan Peluang di Era Modern," *JEJARING ADMINISTRASI PUBLIK*, Universitas Airlangga, "(2025)
- Moh. Minhaji Hazmina dan Ziana Zain, "Pesantren di Tengah Kontroversi; Upaya Rekonstruksi Kepercayaan Masyarakat terhadap Pesantren di Era Modern," *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor*, Vol. 3, (2024)
- Muhammad Heriyudanta, "Modernisasi Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra," *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2016)
- Muhammad Nihwan dan Paisun, "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern)," *JPIK* 2, no. 1 (Maret 2019)
- Muhammad Nur Ahsan, "Kontroversi Kurikulum Pesantren dan Tantangan dalam Membangun Standar Mutu Pendidikan: Menemukan Keseimbangan antara Tradisi dan Modernisasi," *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, Vol. 5, No. 1 (April

2024)

- Muhammad Usman dan Anton Widyanto, "Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (Juni 2021)
- Neti Sunarti, "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Program Pembangunan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016)
- Nuraeni, "Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren," *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2021)
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2007).
- Riswadi, Roibin, Lutfi Mustofa, Ahmad Barizi, dan Jamilah, "Pendidikan Karakter Berbasis Moderasi Beragama pada Pondok Pesantren Salafiyah di Kota Samarinda," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 04 (November 2023)
- Suddin Bani, *Kontribusi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Auladuna 2, no. 2 (2015)
- Tatang Hidayat, Ahmad Syamsu Rizal, dan Fahrudin, "Peran Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2018)